



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Dr. Soehardjo No. 7 Pariaman 25514 | Telp. (0751) 93399 | Fax (0751) 93953

Website : [www.dukcapil.padangpariamankab.go.id](http://www.dukcapil.padangpariamankab.go.id)

Email Layanan Pengaduan : [dukcapilceria.pelayanan@gmail.com](mailto:dukcapilceria.pelayanan@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR : 09.a/ KEP/DISDUKCAPIL-2022

TENTANG

MEKANISME PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan dalam rangka evaluasi Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Mekanisme Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Padang Pariaman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
  3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibu Kota Padang Pariaman dari Wilayah Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4951);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015 ;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016- 2021;
19. Peraturan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Nomor 28 Tanggal 2 Januari 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Nomor 28 Tanggal 2 Januari 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
**KESATU** : Mekanisme Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pariaman

Pada tanggal 19 Januari 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUK  
DAN PENCATATAN SIPIL,**



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bupati Padang Pariaman (sebagai aporan)
2. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman;
3. Kepala Bagian Organisasi dan RB Setdakab Padang Pariaman;
4. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**NOMOR : 09.a /KEP/DISDUKCAPIL- 2022**

**TANGGAL : 19 JANUARI 2022**

**TENTANG : MEKANISME PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI/ WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022**

**I. Jabatan dalam tim**

Jabatan dalam tim terdiri dari Penanggungjawab, Sekretaris, Tim Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM, Tim Penataan Tatalaksana dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Tim Penguatan Akuntabilitas dan Penguatan Pengawasan.

**II. Tugas dan tanggung jawab**

**A. Penanggungjawab bertugas :**

1. Memimpin Penyusunan Road map Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
2. Menyampaikan Permasalahan dan kendala
3. Memimpin dan mengarahkan monitoring dan evaluasi penerapan WBK/WBBM
4. Melakukan Koordinasi dengan Instansi terkait
5. Melakukan Konsultasi dan Koordinasi dengan Itjen dan Dirjen PRL selaku pembina

**B. Sekretaris bertugas :**

1. Menyusun dan merapikan dokumen WBK/WBBM
2. Melakukan Cheklist kelengkapan Dokumen WBK/WBBM
3. Meminta Dokumen dan data lainnya keoeada Tim Kerja ZI
4. Menyimpan dan mengarsikan dokumen WBK/WBBM
5. Menyampaikan laporan perkembangan penggunaan Zona Integritas menuju WBK/WBBM kepada Penanggungjawab

**C. Tim Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM**

1. Membuat tim kerja pembangunan Zona Integritas
2. Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
4. Membangun dan budaya kerja di lingkungan Disdukcapil Kab. Padang Pariaman
5. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan
6. Menyusun pengembangan karir pegawai melalui mutasi pegawai antar jabatan
7. Menyusun pengembangan pagawai berdasarkan kompetensi
8. Melakukan pengukuran kinerja individu pegawai secara berkala
9. Melakukan monitoring penegakan disiplin/kode etik/kode perilaku
10. Melakukan monitoring sistem informasi pegawai

**D. Tim Penataan Tatalaksana dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

1. Menyusun dan mengevaluasi SOP pelaksanaan kegiatan
2. Mengakomodir pelaksanaan E-Goverment di Disdukcapil Kab. Padang Pariaman
3. Mengakomodir pelaksanaan keterbukaan informasi publik
4. Menyusun dan mengevaluasi standar pelayanan di Disdukcapil
5. Menyusun dan Memonitoring Budaya Pelayanan Prima
6. Menyiapkan survey penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan secara berkala
7. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil survey penilaian kepuasan masyarakat

**E. Tim Penguatan Akuntabilitas dan Penguatan Pengawasan**

1. Menyiapkan dokumen analisis kinerja pegawai
2. Menyusun bahan public campaign pengendalian gratifikasi
3. Menyiapkan laporan pengendalian gratifikasi di lingkungan Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman
4. Melakukan SPIP di lingkungan Disdukcapil Kab. PadangPariaman

5. Melaksanakan manajemen penagduan masyarakat
6. Menyiapkan bahan penerapan Whistle Blowing System di Lingkungan Kerja
7. Melakukan penanganan atas benturan kepentingan

III. Mekanisme pengisian jabatan dalam tim

- A. Penanggung jawab  
Penanggung jawab secara ex officio dijabat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- B. Sekretaris  
Sekretaris secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- C. Tim
  1. Tim terdiri Ketua dan beberapa anggota sebagai pembantu
  2. Jumlah anggota minimal terdiri dari tiga orang, meliputi ketua merangkap anggota, dan dua orang anggota atau lebih
  3. Tim dibentuk dalam rapat internal
  4. Penentuan ketua Tim dengan memprioritaskan pejabat eselon yang lebih tinggi dengan indikator tingkat Pendidikan, pengalaman kerja dan bidang tugas.
  5. Keanggotaan ditentukan sebagai berikut:
    - a. Tim Manajemen Perubahan dan Penataan sistem manajemen SDM  
Anggota tim berasal pegawai yang membidangi fungsi kepegawaian
    - b. Tim Penataan Tata Laksana dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik  
Anggota tim berasal pegawai yang membidangi fungsi pelayanan dan inovasi
    - c. Tim Penguatan Akuntabilitas dan Penguatan Pengawasan  
Anggota tim berasal pegawai yang membidangi fungsi kesekretariatan



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL,

FADHLY S, AP, MM NIP.  
197601301995031001